



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 382/HK.03.1-BA/33/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 30 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/ Kel.	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Cilacap	24	284	5.839	730,165	729,671	1,459,836
2	Kabupaten Banyumas	27	331	5.437	664,594	667,840	1,332,434
3	Kabupaten Purbalingga	18	239	2.898	373,610	370,284	743,894
4	Kabupaten Banjarnegara	20	278	3.167	392,983	385,518	778,501
5	Kabupaten Kebumen	26	460	4.538	535,714	525,783	1,061,497
6	Kabupaten Purworejo	16	494	3.032	303,541	307,828	611,369
7	Kabupaten Wonosobo	15	265	2.935	341,616	330,212	671,828
8	Kabupaten Magelang	21	372	4.318	488,246	491,254	979,500
9	Kabupaten Boyolali	19	267	3.189	390,113	394,747	784,860
10	Kabupaten Klaten	26	401	4.313	488,027	501,893	989,920
11	Kabupaten Sukoharjo	12	167	2.395	328,767	334,624	663,391
12	Kabupaten Wonogiri	25	294	3.913	426,266	434,943	861,209
13	Kabupaten Karanganyar	17	177	3.149	340,685	348,468	689,153
14	Kabupaten Sragen	20	208	3.360	381,330	390,540	771,870
15	Kabupaten Grobogan	19	280	4.629	548,305	554,614	1,102,919
16	Kabupaten Blora	16	295	2.948	345,313	354,471	699,784
17	Kabupaten Rembang	14	294	2.171	240,311	242,398	482,709